



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

#### **NOMOR 39 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA / KELURAHAN KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **WALIKOTA KEDIRI**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan maka diperlukan Pedoman Umum Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan agar sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu di tetapkan Peraturan walikota tentang Pedoman Umum Operasional Cadangan Pangan pemerintah Kelurahan Kota Kediri tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis daerah;
9. Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2010 (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 3).

**Memutuskan :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM OPERASIONAL CADANGAN PANGAN KELURAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri ;
2. Walikota adalah Walikota Kediri ;
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
4. Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa;
5. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
6. Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
7. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat;
8. Cadangan pangan pemerintah desa/Kelurahan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat;

9. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
10. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA);
11. Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu;
12. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
13. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
16. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

## **BAB II FUNGSI TUJUAN DAN TUGAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KELURAHAN**

### **Bagian Pertama Fungsi Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan**

#### **Pasal 2**

Cadangan pangan pemerintah kelurahan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa/kelurahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan.

#### **Pasal 3**

Cadangan pangan pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa:

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok, yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa/kelurahan setempat seperti jagung, sagu, umbi – umbian ; dan
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan**

**Pasal 4**

Cadangan pangan pemerintah kelurahan ,bertujuan :

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
- c. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan), dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 5**

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/ pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pengembangan usaha;
- f. pelibatan peranserta masyarakat;
- g. kerjasama; dan
- h. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui kegiatan :
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan;
  - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - d. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah..

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan :
  - a. pada setiap kelurahan; atau
  - b. berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;
  - c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa/kelurahan yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

### **Pasal 8**

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan :
  - a. data jumlah penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
  - c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah kelurahan dan masyarakat kelurahan;
  - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
  - e. Bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

### **Pasal 9**

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah kelurahan dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.

### **Pasal 10**

Pengadaan cadangan pangan pemerintah kelurahan disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa/kelurahan sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa/kelurahan, dan atau;
- d. menyisihkan 1-3 % dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa/Kelurahan dan unit usaha lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan**

#### **Pasal 11**

Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, dilakukan :

- a. minimal 2,5% dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat kelurahan.

#### **Pasal 12**

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan, meliputi :

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

### **Pasal 14**

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejala harga dilakukan oleh Lurah berkoordinasi dengan Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, melalui Camat.

## **BAB III**

### **OPERASIONALISASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa/Kelurahan atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk :
  - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan;
  - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Kelurahan.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
  - a. kemampuan, dan
  - b. pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### **Pasal 17**

- (1) Susunan kepengurusan Unit Usaha Pangan Kelurahan terdiri atas :
  - a. Kepala Unit Usaha Pangan Kelurahan;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Urusan Keuangan;
  - d. Divisi Usaha Cadangan Pangan;
  - e. Divisi Usaha Perdagangan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Susunan kepengurusan Unit Usaha Pangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 18**

Dalam mengelola Unit Usaha Pangan Kelurahan, pengurus mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi cadangan pangan pemerintah kelurahan dan cadangan pangan masyarakat desa/kelurahan;
- b. menyusun prakiraan kekurangan dan/atau keadaan darurat;
- c. menyusun penghitungan kebutuhan pangan;
- d. menyusun Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Unit Usaha Pangan Kelurahan;
- e. menyelenggarakan pengadaan dan penyimpanan serta penyaluran cadangan pangan pemerintah kelurahan;
- f. melakukan usaha perdagangan dalam rangka mencari keuntungan;
- g. mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Kelurahan sesuai dengan tujuan;
- h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Unit Usaha Pangan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. dapat melakukan kerjasama dengan Unit Usaha Pangan Kelurahan lain.

### **Pasal 19**

Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi :

- a. sarana produksi pertanian (saprota);
- b. alat mesin pertanian (alsintan);
- c. benih/bibit; dan
- d. usaha perdagangan lain sesuai kebutuhan masyarakat kelurahan.

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pengurus Unit Usaha Pangan Desa mempunyai wewenang untuk:

- a. mengendalikan, memelihara, dan mengurus kekayaan Unit Usaha Pangan Kelurahan, dan
- b. membuat kebijakan berdasarkan panduan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN USAHA**

### **Pasal 21**

Untuk melakukan pengembangan kemajuan usaha, pengurus Unit Usaha Pangan Kelurahan dapat memperoleh pembiayaan sebagai modal, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan pinjaman kelurahan;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;

### **Pasal 22**

- (1) Modal Unit Usaha Pangan Kelurahan merupakan kekayaan Desa/Kelurahan yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan tidak terbagi atas saham – saham.
- (2) Besarnya modal Unit Usaha Pangan Kelurahan adalah sebesar nilai kekayaan kelurahan yang dikelola oleh Unit Usaha Pangan Kelurahan.
- (3) Nilai kekayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.

### **Pasal 23**

- (1) Penerimaan dan pengeluaran berupa uang dan/atau natura yang bersumber dari pengelolaan cadangan pangan, dilakukan pengadministrasian dan pembukuan secara terpisah dengan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari usaha perdagangan dan usaha lainnya.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan yang bersumber dari usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi sebagian untuk penambahan modal usaha dan biaya operasional, disetor ke kas kelurahan.
- (4) Besarnya penambahan modal usaha dan jenis pengeluaran yang termasuk biaya operasional ditetapkan melalui musyawarah kelurahan.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

Kepala Kelurahan, dan Walikota mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan.

#### **Pasal 25**

Dalam mendorong peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Camat dan Kepala Kelurahan melakukan :

- a. pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- b. pemberian motivasi untuk :
  1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
  2. membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kelurahan.

## **BAB VII KERJASAMA**

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk mendukung pengembangan usaha, Unit Usaha Pangan Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Kepala Kelurahan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.

#### **Pasal 27**

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **B A B IX**

#### **PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Pengurus Unit Usaha Pangan Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Kepala Kelurahan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 29**

Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

#### **Pasal 30**

- (1) Walikota, dan Kepala Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 31**

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan, yang meliputi :
  - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan;
  - d. strategi pencapaian kinerja;
  - e. penugasan kepada perangkat daerah kota (badan/ instansi/ lembaga); dan
  - f. kerjasama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.

**Pasal 32**

- (1) Kepala Kelurahan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan, yang meliputi :
  - a. pemberian panduan operasional;
  - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi.
  - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
  - d. penugasan kepada perangkat desa/kelurahan;
  - e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa/kelurahan oleh Unit Usaha Pangan Desa/Kelurahan;
  - f. kerjasama antar desa/kelurahan, dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala kelurahan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat pemerintah desa yang mebidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Camat.

**Pasal 33**

Pembinaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikoordinasikan dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 34**

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, dan Alokasi Dana Kelurahan, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksana Peraturan Walikota ini diatur oleh Pembina Teknis urusan Ketahanan Pangan

**Pasal 36**

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dalam

Ditetapkan di KEDIRI  
Pada Tanggal 20 Oktober 2010

**WALIKOTA KEDIRI**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**